



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, bertempat tinggal di Jalan Teka Iku, RT 035, RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Maurizio Suharto Djano, bertempat tinggal di terakhir diketahui beralamat di Jalan Teka Iku, RT 035, RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 6 November 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Katolik pada tanggal 4 Juli 2002, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 58, tertanggal 5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pengugat dan Tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal dan kemudian sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Yakobus Fransesco Moat Djano, lahir di Maumere, pada tanggal 4 Agustus 2004, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.152/LI/1933/2006, tertanggal 20 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka;
4. Bahwa pada mulanya, perkawinan yang dijalani antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan sikap pada Tergugat yang semula baik dan penuh perhatian telah berubah dengan menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Pengugat sehingga tujuan membina keluarga yang bahagia dan harmonis menjadi tidak tercapai;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta dan memohon agar Tergugat dapat merubah perilakunya yang tidak baik namun semuanya sia-sia belaka karena Tergugat tidak mau mendengar dan mengubrisnya;
6. Bahwa kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan bahkan pisah rumah, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



7. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun anak dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk kembali pada kediaman bersama dan berusaha untuk berkumpul kembali bersama Penggugat dan anak;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah bagi kehidupan Penggugat beserta anak, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak yang mana seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga;

10. Bahwa sikap Tergugat yang sama sekali tidak pernah mepedulikan kehidupan Penggugat dan anak serta tidak pernah menafkahi lahir dan batin Penggugat maupun anak, telah menunjukan bahwasannya Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan telah gagal sebagai seorang suami atau ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terlihat adanya perbedaan visi, cara pandang dan cara bertindak dalam berumah tangga sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat berdampingan dan berumah tangga dengan dengan baik untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa dalam Pasal 19 butir b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

13. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana yang harmonis, jauh dari tujuan untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga harmonis dan rukun serta sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

14. Bahwa dengan demikian, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 butir b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkenan menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

15. Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan tersebut di atas sudah tepat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan



Negeri dimana tempat Penggugat berdomisili yaitu Pengadilan Negeri Maumere;

17. Bahwa dikarenakan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan proses perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat berwenang, maka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPMX.860/13/2020, tertanggal 2 Oktober 2020 Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan proses perceraian;

18. Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat telah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dimana Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk menafkahi keluarga, yang mana perbuatan tersebut sangat tidak baik untuk ditiru oleh anak bagi perkembangan anak dikemudian hari;

19. Bahwa disamping itu, selama ini Penggugat lah yang telah merawat, membesarkan dan membiayai pendidikan anak dan didukung oleh hubungan kejiwaan dan fisik dari anak yang selama ini lebih dekat kepada Penggugat;

20. Bahwa dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali;

21. Bahwa dikarenakan selama ini hubungan kejiwaan dan fisik anak lebih dekat kepada Penggugat dan juga Penggugat lah yang selama ini yang memelihara, membesarkan dan membiayai pendidikan anak, maka

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



sudah sewajar dan sepentasnya demi kepentingan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Yakobus Fransesco Moat Djano;

22. Bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan tidak menghilangkan kewajiban seorang bapak untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim mengabulkan agar menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon agar sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Maumere atau Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, S.T. M.Eng) dengan Tergugat (Maurizio Suharto Djano) yang telah dilangsungkan secarasaah menurut agama Katolik pada tanggal 4 Juli 2002, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 58, tertanggal 5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan putusan perceraian dan hak asuh anak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang membawahi wilayah tempat

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat atau Tergugat untuk diadakan pencatatan perceraian kedalam register yang tersedia untuk itu;

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat (Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, S.T. M.Eng) dengan Tergugat (Maurizio Suharto Djano);

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Yakobus Fransesco Moat Djano, lahir di Maumere, pada tanggal 4 Agustus 2004, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.152/LI/1933/2006, tertanggal 20 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka;

6. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Yakobus Fransesco Moat Djano sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Menetapkan apabila Tergugat ingin bertemu atau berpergian bersama anak Yakobus Fransesco Moat Djano harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2020, 18 November 2020 dan tanggal 11 Desember 2020, telah dipanggil dengan patut,

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah menurut hukum, dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir di muka persidangan ataupun tidak mengirimkan Kuasanya atau Wakilnya yang Sah tanpa diketahui apa sebabnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berpedoman pada asas kepastian hukum (*onrechtzekerheids*) dan pada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan atau menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara tegas dan eksplisit, tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa sehelai surat asli yang telah difotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi Tanda
Bukti masing-masing P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor 58 (lima puluh delapan) tanggal 5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor BKDPSPDMX.860/13/2020 tentang Izin Melakukan Proses Perceraian dari Bupati Sikka tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Margaretha M. Da Maga Bapa dengan Nomor Induk Kependudukan 5307154612760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 5307150511120004 tanggal 4 April 2018 atas nama Margaretha M. Da Maga Bapa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.152/LI/1933/2006 tanggal 20 Desember 2006 atas nama Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat Penggugat, yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 tersebut bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan tentang Bea Meterai serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, yang mana fotokopi bukti surat (*schrifttelijke bewijs*) P-1, P-3, dan P-4, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan Aslinya,

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Bukti P-2 berupa bukti surat asli dan bukti surat P-5 merupakan fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah atau Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Servasius Edmundus Paschalino Bapa, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk merestui perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah melangsungkan perkawinan di Denpasar Bali menurut agama Katolik, di Gereja Kathedral Roh Kudus Denpasar pada tanggal 4 Juli 2002, dan sudah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor 58 (lima puluh delapan) tanggal 5 Maret 2003;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Maumere dan tinggal di Maumere;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2010 terjadi pertengkaran, hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Tergugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2010 yang keluarga tahu Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak begitu saja tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2004 dan sekarang sekolah di SMA Frater Maumere;
- Bahwa Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano sekarang dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Yohanes Venansius Frans Bapa, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan perkawinan di Denpasar Bali menurut agama Katolik, di Gereja Kathedral Roh Kudus Denpasar pada tanggal 4 Juli 2002, dan sudah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor 58 (lima puluh delapan) tanggal 5 Maret 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kembali ke Maumere dan tinggal di Maumere;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2004 dan sekarang sekolah di SMA Frater Maumere;
- Bahwa Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano sekarang dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa proses persidangan tanpa hadirnya Tergugat lazimnya secara gramatikal disebut sebagai “acara luar hadir” atau verstek ataupun dalam sistem *Common Law* diberi istilah “*default procedure*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 78 Rv, kepada Majelis Hakim diberikan kompetensi atau wewenang untuk menjatuhkan Putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat:

- Apabila Tergugat tidak datang menghadiri Sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default Without reason*);
- Apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut sudah melalui proses pemanggilan oleh Jurusita secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (*Verstek*), maka dengan demikian persidangan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat demi azas kepastian hukum (*onrechtzekerheids*), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis Hakim berketetapan Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan keseluruhan dalil-dalil atau Posita Gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, yang mana jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat antara lain Saksi Servasius Edmundus Paschalino Bapa dan Saksi Yohanes Venansius Frans Bapa, serta bukti-bukti surat yang ada (*vide* Pasal 1870 KUHPerdara Jo. Pasal 1875 KUHPerdara, Jo. Pasal 285 R.Bg, Jo. Pasal 288 R.Bg), maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa keduanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Denpasar Bali menurut agama Katolik, di Gereja Kathedral Roh Kudus Denpasar pada tanggal 4 Juli 2002, dan sudah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor 58 (lima puluh delapan) tanggal 5 Maret 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat seorang anak laki-laki yang diberi nama Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2004 dan sekarang sekolah di SMA Frater Maumere, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.152/LI/1933/2006 tanggal 20 Desember 2006 atas nama Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano merupakan anak angkat dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano di Maumere hingga tahun 2010, namun untuk saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, sedangkan pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta;
- Bahwa selama ini biaya kebutuhan sehari-hari dan pendidikan dari Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano ditanggung oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersama-sama dengan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djan sejak perkawinannya akur dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat dan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor 58 (lima puluh delapan) tanggal 5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Margaretha M. Da Maga Bapa dengan Nomor Induk Kependudukan 5307154612760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sikka yang juga dikuatkan dengan Keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Servasius Edmundus Paschalino Bapa dan Saksi Yohanes Venansius Frans Bapa yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata cara agama Katolik, dan juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berdomisili di Maumere, oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*) dan Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan:

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang juga dikuatkan dengan Keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Servasius Edmundus Paschalino Bapa dan Saksi Yohanes Venansius Frans Bapa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Denpasar Bali menurut agama Katolik, di Gereja Cathedral Roh Kudus Denpasar pada tanggal 4 Juli 2002, dan sudah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor 58 (lima puluh delapan) tanggal 5 Maret 2003, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai oleh Perselisihan, pertengkaran dan kekerasan yang tiada henti-hentinya dan sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat dan Tergugat

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak hidup bersama lagi, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis di atas diketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi diakibatkan karena diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat dan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2010 tersebut pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebabnya perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara *limitative* alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- e. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan bahwasanya *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534: K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwasanya *"perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534: K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dalam

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (*perekat*) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah tidak tercapai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwasanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar Bali menurut agama Katolik, pada Gereja Cathedral Roh Kudus Denpasar pada tanggal 4 Juli 2002, dan sudah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor 58 (lima puluh delapan) tanggal 5 Maret 2003, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan status Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Kabupaten Sikka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 tentang: Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, telah memperoleh Izin Perceraian dari Bupati Sikka berdasarkan Keputusan Bupati Sikka BKDPSPDMX.860/13/2020 tentang Izin Melakukan Proses Perceraian dari Bupati Sikka tanggal 2 Oktober 2020, berdasarkan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, maka menurut Majelis alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f PP. No. 9 Tahun 1975, dan oleh karenanya Petitem angka Ke-2 (kedua) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa *“Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b) kutipan akta perkawinan; c) KK; dan d) KTP-el”*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *“semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitem angka ke-5 (kelima) gugatannya memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh Anak Yakobus Fransesco Moat Djano yang lahir di Maumere, pada tanggal 4 Agustus 2004, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.152/LI/1933/2006, tertanggal 20 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana secara fakta-fakta yuridis persidangan diketahui dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seorang anak laki-laki yang diberi nama Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2004 dan sekarang sekolah di SMA Frater Maumere, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.152/LI/1933/2006 tanggal 20 Desember 2006 atas nama Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano merupakan anak angkat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

- (1) *Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon;*

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terurai di atas, terhadap pencatatan pengangkatan anak, Petugas Pencatatan Sipil segera membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.152/LI/1933/2006 tanggal 20 Desember 2006 atas nama Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano merupakan anak angkat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan, perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkat tersebut merupakan milik orang tua angkatnya yang dalam hal ini ialah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengasuhan adalah untuk kepentingan terbaik anak, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu (Penggugat) atau Bapak (Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis orang tua merupakan wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bagi yang non-muslim, sebagai berikut, "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yakni Anak angkat Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini selalu bersama Penggugat oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepetingan terbaik bagi anak maka menurut Majelis Hakim akan lebih baik jika Anak Yakobus Francesco Gilberto Moat Djano berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan demikian atas petitum ke-5 (kelima) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-6 (keenam) gugatannya memohon agar menetapkan Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Yakobus Fransesco Moat Djano sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi Anak Yakobus Fransesco Moat Djano tersebut menurut Majelis Hakim meskipun Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan menentukan bahwa *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut"*, akan tetapi dengan memperhatikan kapasitas pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai Wiraswatsa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak angkat Penggugat dengan Tergugat tersebut yang adil untuk dikabulkan adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-6 (keenam) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka ke-7 (ketujuh) gugatannya memohon Majelis Hakim menetapkan apabila Tergugat ingin bertemu atau berpergian bersama anak Yakobus Fransesco Moat Djano harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, hak anak dan kepentingan terbaik anak memperoleh tempat utama yang tidak boleh terabaikan demi tumbuh kembangnya anak dikemudian hari sebagaimana telah dijamin oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyatakan *"baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada"*

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Jadi pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tidak melepaskan tanggungjawabnya dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga ditegaskan dalam ketentuan dari hukum Hak Asasi manusia (anak) yang tertera dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, dimana setelah putusnya perkawinan, seorang mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Yakobus Fransesco Moat Djano dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan penggugat namun tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua angkat anak tersebut sehingga kepada Tergugat juga tetap diberikan hak dan akses untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kepada anak tersebut begitu pula kewajiban dalam memberikan pendidikan, pembiayaan maupun kasih sayang kepada anak angkatnya tersebut agar jangan sampai perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat buruk, merenggut hak dan kepentingan terbaik bagi anak Yakobus Fransesco Moat Djano untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tanpa melepaskan tanggung jawab Tergugat selaku ayah angkatnya Anak Yakobus Fransesco Moat Djano untuk ikut memelihara, mendidik dan membesarkan anak tersebut, karena tanggungjawab tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik si anak hingga dewasa dan mandiri atau dengan kata lain bahwa perceraian ini selalu mengedepankan pada hal-hal yang terbaik untuk kepentingan si anak dan dalam pengasuhan yang baik untuk tumbuh kembang fisik dan mentalnya, walaupun hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat juga tetap diberikan kebebasan untuk mencurahkan segala bentuk kasih sayang kepada anak yang tidak diasuhnya tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun dengan syarat adanya pemberitahuan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh atas Anak Yakobus Fransesco Moat Djano dan oleh karenanya Petitum angka Ke-7 (ketujuh) dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar Bali menurut agama Katolik, pada Gereja Kathedral Roh Kudus Denpasar pada tanggal 4 Juli 2002, dan sudah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor 58 (lima puluh delapan) tanggal 5 Maret 2003 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Yakobus Fransesco Moat Djano, Laki-laki, lahir di Maumere tanggal 4 Agustus 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.152/LI/1933/2006 pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;tetap berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat dalam membesarkan hingga anak dewasa dan mandiri;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme



6. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak Yakobus Fransesco Moat Djano, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Menetapkan untuk memberikan setiap waktu kesempatan bertemu dan berkomunikasi dengan Anak Yakobus Fransesco Moat Djano tersebut kepada Tergugat dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Penggugat selaku orang tua pemegang hak asuh Anak;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H. dan Widyastomo Isworo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yacobus Kasi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Widyastomo Isworo, S.H.

Panitera Pengganti,



Yacobus Kasi.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. Biaya Relas	Rp 180.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)